Digital Repository Universitas Jember

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Edo Putra Wardana

NIM 140803101012

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2017

Digital Repository Universitas Jember

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

Program Diploma III Manajemen Perusahaan Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

Oleh

Edo Putra Wardana

NIM 140803101012

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2017

Digital Repository Universitas Jember

IMPLEMENTATION OF THE FILING AND DISBURSEMENT ADMINISTRATION ACCIDENT INSURANCE CLAIMS AT PT. JASA RAHARJA (PERSERO) AGENCY OF JEMBER

FIELD PRACTICE REPORT

Proposed To Fulfill The Requirement To Obtain The Degree Of Ahli Madya Tittle

Diploma III Study Program Management Of Enterprise

Faculty of Economics and Business

University Of Jember

By

Edo Putra Wardana

NIM 140803101012

DIPLOMA III STUDY PROGRAM MANAGEMENT OF ENTERPRISE

FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS

UNIVERSITY OFJEMBER

2017

Digital Repository Universitas Jember

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Edo Putra Wardana
NIM : 140803101012
Program Studi : (D3) Manajemen Perusahaan
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

14 SEPTEMBER 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Dr. Deasy Wulandari S.E., M.Si
NIP. 19730908 200003 2 001

Sekretaris,

N. Ari Subagio S.E., M.Si
NIP. 19731109 200003 1 002

Anggota,

Choirul Saleh, S.E., M.Si
NIP. 19690306 199903 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP 197107271995121001

Digital Repository Universitas Jember

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA	: EDO PUTRA WARDANA
NIM	: 140803101012
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI	: DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN
JURUSAN	: MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN	: PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

Menyetujui,

Ketua Program Studi
Manajemen Perusahaan

Drs.Sudaryanto MBA. PhD
NIP. 196604081991031001

Dosen Pembimbing

Drs. Hadi WahyonoM.M
NIP. 195401091982031003

Digital Repository Universitas Jember

MOTO

"Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang"

(William J. Siegel)

Saya tak hanya menggunakan semua kecerdasan yang dimiliki otak melainkan juga yang dapat saya pinjam.

(Woodrow Wilson)

"Mulai" adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untu menyelesaikan sesuatu adalah "mulai". Tapi mengherankan, pekerjaan apa yang dapat kita selesaikan kalau kita hanya memulainya.

(Clifford Warren)

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Akhirnya serangkaian karya sederhana ini dapat terselesaikan. Semoga hasil yang sederhana ini menjadi awal yang indah dan akhir yang mulia bagiku untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kupersembahkan Laporan Tugas Akhir ini kepada :

1. Bapak dan Ibu, karena beliau yang selalu memberikan doa dan semangat yang sangat berarti bagiku.

2. Guru-guru dari Taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan bekal ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Digital Repository Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat meneyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Pelaksanaan Administrasi Pengajuan dan Pencairan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember" guna memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan program Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata ini banyak sekali pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan yang sangat berarti. Atas segala bantuan dan kebaikannya, semoga senantiasa mendapat imbalan yang layak dari Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan kali ini dengan penuh kerendahan hati penulis kami selaku penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

2. Drs. Sudaryanto, M.B.A., Ph.D., selaku Ketua Program studi DIII Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

3. Drs. Hadi Wahyono, M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan.

4. Dr. Deasy Wulandari S.E., M.Si. , N. Ari Subagio S.E., M.Si. , dan Chairul Saleh S.E., M.Si., selaku Tim Penguji Ujian Laporan PKN yang telah menguji sehingga proses Ujian dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan.

Digital Repository Universitas Jember

6. Bapak Yoga C. Mambrasar, selaku Kepala Perwakilan Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah memberi izin Praktek Kerja Nyata (PKN).

7. Seluruh karyawan beserta staf PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

8. Bapak, Ibu , bakung dan mba uti yang telah memberikan doa dan semangat tak henti-hentinya yang sangat berarti bagi penulis

9. Devi syarifah septiana, orang tersayang yang telah menemani dari awal masuk kuliah serta yang terus memberikan dorongan semangat untuk menulis Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

10. Teman-teman mahasiswa jurusan Manajemen Perusahaan angkatan 2014 atas waktu dan kebersamaan selama ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberi bantuan doa, serta dorongan materil maupun spiritual didalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis sadar sepenuhnya dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu sumbangan saran serta kritik yang bersifat membangun sebagai bahan masukan untuk penulisan laporan yang akan datang.

Akhir kata penulis mohon maaf bilamana terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam menyusun laporan ini. Semoga laporan ini nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jember, September 2017 Penyusun

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN MOTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB 1. PENDAHULUAN **1**

1.1 Alasan Pemilihan Judul **1**

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata **3**

1.2.1 Tujuan Kegiatan Praktek Kerja Nyata **3**

1.2.2 Manfaat Kegiatan Praktek Kerja Nyata **4**

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata **5**

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata **5**

1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata **5**

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata **5**

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata **6**

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA **7**

2.1 Administrasi **7**

2.1.1 Pengertian Administrasi **7**

2.1.2 Unsur – Unsur Administrasi **8**

2.1.3 Fungsi Administrasi **10**

2.1.4 Tujuan Administrasi **10**

Digital Repository Universitas Jember

2.2 Asuransi **11**
2.2.1 Pengertian Asuransi **11**
2.2.2 Dasar Hukum Asuransi **12**
2.2.3 Tujuan Asuransi **12**
2.2.4 Manfaat Asuransi **14**
2.2.5 Klasifikasi Asuransi **15**
2.2.6 Jenis – Jenis Asuransi **16**
2.3 Kecelakaan Lalu Lintas **18**
2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas **18**
2.3.2 Klaim atau Santunan Kecelakaan Lalu Lintas **19**
2.3.2.1 Pengertian Klaim atau Santunan Kecelakaan Lalu Lintas **19**
2.3.2.2 Jenis – Jenis Klaim Kecelakaan Lalu Lintas **20**
2.3.2.3 Landasan Hukum Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas **20**
2.4 Jaminan **21**
2.4.1 Pengertian Jaminan **21**
2.4.2 Ruang Lingkup Jaminan **21**
2.5 Dana Santunan Jasa Raharja **22**
2.5.1 Pengertian Dana Santunan Jasa Raharja **22**
2.5.2 Ahli Waris **23**

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN **24**

3.1 Latar Belakang Sejarah PT. Jasa Raharja (Persero) **24**
3.1.1 Nasionalisme Perusahaan Asuransi Milik Belanda **24**
3.1.2 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember **30**
3.1.3 Lokasi Instansi **30**
3.2 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) **31**
3.3 Kegiatan Pokok PT. Jasa Raharja (Persero) **34**
3.4 Dasar Hukum dan Visi Misi PT. Jasa Raharja (Persero) **36**
3.4.1 Dasar Hukum **36**

Digital Repository Universitas Jember

3.4.2 Visi dan Misi 36
3.5 Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember ... 37
3.6 Dana Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) 38
3.7 Kegiatan Bagian Yang Dipilih 39

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA 40

4.1 Pelaksanaan Administrasi Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas 41
4.1.1 Administrasi Penerimaan Pengajuan Klaim 41
4.1.2 Administrasi Penelitian Kelengkapan Berkas dan Laporan Polisi 43
4.1.3 Administrasi Persetujuan Kepala Perwakilan 45
4.1.4 Administrasi Pembuatan Lembar Disposisi Pengawal Berkas 46
4.1.5 Administrasi Survey Penerima Santunan 46
4.1.6 Administrasi Verifikasi Final 47
4.2 Pelaksanaan Administrasi Pencairan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas 48
4.2.1 Administrasi Pencairan Dana Klaim 48
4.2.2 Administrasi Pengarsipan Berkas Pengajuan dan Pencairan Klaim 49
4.3 Tugas – Tugas Selama Praktek Kerja Nyata 51
4.3.1 Membantu Mengisi Formulir Pengajuan Klaim 51
4.3.2 Membantu Mengisi Formulir Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan 52
4.3.3 Membantu Mengentri Data Laka 52
4.3.4 Membantu Mengisi Surat Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan 54
4.3.5 Membantu Mengisi Formulir Keterangan Ahli Waris Korban Kecelakaan 54
4.3.6 Membantu Membuat Formulir Penerimaan Berkas Pengajuan Klaim 55

Digital Repository Universitas Jember

4.3.7 Membantu Membuat Kuitansi Pembayaran Klaim 56

4.4 Identifikasi Masalah dan Solusi **59**

4.4.1 Bagan 59

4.4.2 Permasalahan 60

4.4.3 Solusi 62

BAB 5. KESIMPULAN **64**

DAFTAR PUSTAKA **65**

LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1: Jadwal Pelaksaan Praktek Kerja Nyata 6

Tabel 3.1: Perubahan Nama Perusahaan Yang Di Nasionalisasi 25

Tabel 3.2: Dana santunan menurut UU. No 33 dan 34 tahun 1964 38

Tabel 3.3: Prosentasi santunan cacat tetap 38

Tabel 4.1: Persyaratan Pengajuan Klaim 42

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1: Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember 31

Gambar 4.1: Bagan Umum administrasi Pengajuan dan Pencairan Klaim 40

Gambar 4.2: Prosedur Pengajuan Klaim 41

Gambar 4.3: Proses Penelitian Berkas 44

Gambar 4.4: Bagan Administrasi Kepala Perwakilan 45

Gambar 4.5: Bagan Administrasi Pelaksanaan Survey 47

Gambar 4.6: Bagan Administrai Verifikasi Final 47

Gambar 4.7: Proses Pembayaran Dana Santunan 48

Gambar 4.8: Bagan Pengarsipan Berkas 50

Gambar 4.9: Cara mengentry data laka 53

Gambar 4.10 : Langkah - Langkah Penerimaan Berkas 55

Gambar 4.11: Kuitansi Pembayaran Dana Santunan 57

Gambar 4.12: Bagan Pelaksanaan Administrasi 59

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin PKN

Lampiran 2 Surat Kesediaan Tempat PKN

Lampiran 3 Surat Selesai PKN

Lampiran 4 Daftar Hadir PKN

Lampiran 5 Daftar Kegiatan PKN

Lampiran 6 Nilai Hasil PKN

Lampiran 7 Sertifikat PKN

Lampiran 8 Formulir Pengajuan Santunan

Lampiran 9 Formulir Keterangan Singka Kejadian Kecelakaan

Lampiran 10 Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan

Lampiran 11 Formulir Keterangan Ahli Waris

Lampiran 12 Laporan Polisi

Lampiran 13 Laporan Hasil Survey

Lampiran 14 Lembar Disposisi Pengawal Berkas

Lampiran 15 Tanda Terima Berkas

Lampiran 16 Data Pendukung Penyelesaian Santunan

Lampiran 17 Surat Persetujuan Kepala Perwakilan

Lampiran 18 Persetujuan Penyusunan Laporan PKN

Lampiran 19 Kartu Konsultasi

Lampiran 20 Surat Perintah Transfer

Lampiran 21 Lembar Luar Pengarsipan

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Aktivitas hidup manusia yang cenderung berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Perubahan tersebut mencakup perubahan dalam tahapan kehidupan, gaya hidup, serta resiko kehidupan sosial. Selain itu perubahan eksternal mungkin saja terjadi dan berpengaruh bagi setiap orang, seperti perubahan ekonomi secara makro, lingkungan organisasi manusia dan sosial. Tuntutan perubahan dan peningkatan dalam tahapan kehidupan manusia seringkali memunculkan resiko sekaligus peluang, resiko yang berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan dan kerugian bagi setiap orang. Pada prinsipnya setiap orang berusaha untuk meminimalisir akan resiko yang akan mungkin muncul dalam kehidupannya. Kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan atas resiko-resiko yang mungkin dihadapi itu tidak selalu sama, tergantung pada perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Pada kenyataanya asuransi sosial masih merupakan suatu kenyataan yang relatif awam. Bermula dari pertumbuhan dan perkembangannyapun berlandaskan atas kebutuhan masyarakat terhadap jaminan sosial. Keadaan ekonomi yang mungkin relatif buruk, maka respon masyarakat merasa adanya suatu kebutuhan jaminan sosial yang lebih besar dan lebih terjamin.

Seiring dengan kemajuan ekonomi dan keperluan masyarakat saat ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang di lakukan setiap hari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena terbatasnya ruas jalan, semakin banyaknya kendaraan bermotor, sehingga sering tejadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

Digital Repository Universitas Jember

kerugian harta maupun jiwa. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban yang meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan biaya pemakaman.

Upaya yang dapat dilakukan meminimumkan kerugian yang terjadi akibat kecelakaan yaitu dengan dibentuknya lembaga asuransi yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi serta mengambil alih resiko pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena merupakan suatu peristiwa yang tidak tentu. Pengguna kendaraan bermotor lalu lintas sudah selayaknya mendapat perlindungan salah satunya yaitu melalui asuransi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu asuransi Jasa Raharja. Pemerintah memang melindungi masyarakat dari kerugian akibat kecelakaan lalu lintas melalui PT. Jasa Raharja. Santunan dibayarkan kepada anggota masyarakat yang mengalami kecelakaan saat menggunakan kendaraan bermotor khususnya di jalan lalu lintas.

PT. Jasa Raharja merupakan salah satu jasa asuransi dalam bidang sosial yang sudah memiliki sejarah cukup panjang. Oleh karena itu memiliki kelebihan, salah satunya dapat dipercaya oleh banyak orang karena sudah berdiri puluhan tahun dari tahun 1965 sampai sekarang. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh jaminan ganda apabila menjadi korban dalam kendaraan bus yang menumpang di kapal yang mengalami kecelakaan. Selain juga sudah dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat selama puluhan tahun, cara memperoleh santunan pun terbilang cukup mudah. Jadi, jika melihat tugas yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT. Jasa Raharja (Persero), mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan dan menyalurkan santunan Asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, sesuai dengan misi pokoknya untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang kendaraan/alat angkutan umum maupun bukan sebagai penumpang (korban kecelakaan lalu lintas jalan).

Digital Repository Universitas Jember

Proses pengajuan dan pencairan klaim/santunan sangat penting dipahami bagi masyarakat pada umumnya, dan masyarakat pedesaan pada khususnya karena kebanyakan dari mereka belum paham bagaimana cara mengajukan klaim terhadap Jasa Raharja sebagai pihak penanggung asuransi jika ada anggota keluarga yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Secara tidak langsung asuransi PT. Jasa Raharja menjamin masyarakat yang termasuk kriteria atau ruang lingkup jaminan yang sudah diatur dalam Undang – Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Alangkah pentingnya pengajuan klaim bagi para korban kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan, tidak lain untuk meringankan beban keluarga korban atau ahli waris dalam biaya perawatan atau penguburan jika korban meninggal dunia.

Berdasarkan ilustrasi diatas alasan penulis memilih PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sebagai tempat magang karena PT Jasa Raharja adalah perusahaan yang mengemban tugasnya sebagai Pelaksana undang-undang no. 33 dan 34 Tahun 1964, yaitu tentang pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dengan ini penulis tertarik untuk menjelaskan secara benar sesuai dengan pengalaman magang di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Berdasarkan uraian diatas maka dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **"Pelaksanaan Administrasi Pengajuan dan Pencairan Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember".**

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan administrasi pengajuan dan pencairan klaim dana santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember mulai dari penerimaan pengajuan santunan sampai dengan pengarsipan berkas pengajuan dan pencairan dana klaim.

Digital Repository Universitas Jember

b. Untuk membantu bagian administrasi dan pelayanan dalam melakukan penerimaan pengajuan dan pencairan klaim pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

1.2.2 Manfaat Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Bagi mahasiswa
   1) Dapat mengukur kemampuan pribadi atau pengetahuan yang dimiliki.
   2) Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek serta mengetahui seberapa jauh teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta mampu dalam memecahkan seuatu permasalahan.
   3) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

b. Bagi Universitas Jember
   1) Merupakan sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum lembaga daerah sekitar melalui penerimaan laporan kegiatan kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
   2) Terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
   3) Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja praktek/magang.
   4) Mempererat hubungan antar universitas dengan instansi terkait.

c. Bagi instansi yang bersangkutan
   1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis.
   2) Perusahaan dapat melihat tenaga kerja yang potensial di kalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.

Digital Repository Universitas Jember

3) Adanya tenaga kerja yang mengaudit perusahaan tanpa mengeluarkan biaya dengan adanya laporan magang yang diberikan kepada perusahaan.
4) Instansi/lembaga akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa yang melakukan praktek.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN)

Obyek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang terletak di JL. Gajahmada No.303, Kaliwates, Jember, Jawa Timur.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata ini dilaksakan dalam jangka waktu ± 144 jam efektif yang akan dilaksanakan pada bulan April 2017, terhitung mulai dari 03 April 2017 sampai 05 Mei 2017 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Program Studi DIII Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember :

a. Senin – Jumat : 07.30 – 16.30 WIB
b. Istirahat : 12.00 – 13.00/13.00 – 14.00
c. Sabtu – Minggu : Libur

1.4 Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata (PKN)

Bidang ilmu yang menjadi landasan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

1. Ilmu Administrasi.
2. Pengantar Manajemen.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Digital Repository Universitas Jember

1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (magang) akan menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi, seperti yang tertera pada tabel 1.1

Tabel 1.1. Jadwal Pelaksaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan	Minggu ke -			
		I	II	III	IV
1.	Menyerahkan surat ijin Praktek Kerja Nyata	**X**			
2.	Observasi ke semua bagian perusaahan khususnya bagian administrasi pelayanan	**X**			
3.	Menerima penjelasan tentang gambaran umum dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	**X**	**X**		
4.	Pelaksaan PKN serta mengumpulkan data – data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun laporan PKN	**X**	**X**	**X**	**X**
5.	Konsultasi dengan dosen Pembimbing secara periodic		**X**	**X**	**X**
6.	Penyusunan laporan PKN			**X**	**X**

Sumber: Lampiran 1, 4, 5, 18, dan 19

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi

2.1.1 Pengertian Administrasi

Menurut Sondang (2002:2) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berdaya hasil.

Menurut Buchori (2003:11) administrasi berasal dari istilah administration mengandung berbagai makna dan pengertian mulai dari paling sempit sampai paling luas yang semuanya sekaligus ditemukan dalam suatu lingkungan tertentu yang disebut organisasi. Organisasi ini bersifat lengkap dan mengandung seluruh unsur administrasi yang disebut organisasi administrasi atau administrative organization. Dalam arti sempit administrasi berarti urusan yang bersangkutan dengan pekerjaan tulis menulis. Administrasi dalam arti luas adalah peranan yang ditampilkan pimpinan tingkat atas suatu organisasi, terutama dalam hubungan pimpinan tingkat atas dengan hal-hal dan pihak lain diluar organisasi yang dipimpinnya.

Dalam administrasi ada delapan unsur, adapun delapan unsur administrasi dalam rangka proses penyelenggaraan suatu usaha yaitu (Buchori 2000:11):

a. Organisasi merupakan rangkaian kegiatan peralatan yang berupa susunan suatu kerangka yang meliputi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama dengan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan.
b. Manajemen atau tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan peralatan yang berupa pergerakan orang-orang dan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.

Digital Repository Universitas Jember

c. Komunikasi atau hubungan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyampaian warta dari seorang kepada pihak lain dalam kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.
d. Informasi atau tata keterangan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penghimpunan, penataan, pengolahan, pengadaan, pengiriman, penyusutan, dan pemusatan informasi.
e. Personalia atau tata kepegawaian merupakan rangkaian kegiatan yang berupa pencarian, pengujian, penerimaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, kesejahteraan, pemutasian dan pemberhentian tenaga kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
f. Finansial atau keuangan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber biaya, cara pemakaian, pembukuan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.
g. Material atau tata pembekalan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa antara lain: pengadaan, pencatatan, pengaturan, pemeliharaan, pemakaian, dan menyingkirkan benda dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.
h. Relasi public atau tata humas merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa usaha pengenalan kegiatan organisasi kepada lingkungan dan penangkapan hasrat serta suasana lingkungan dalam kerjasam mencapai tujuan.

2.1.2 Unsur – unsur Administrasi

Menurut Gie (2009) dalam bukunya *Administrasi Perkantoran Modern*, administrasi merupakan suatu kebulatan proses penyelenggaraan yang mengandung delapan unsur, yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan. Kedelapan unsur

Digital Repository Universitas Jember

tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menunjang seluruh proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya, uraian tentang unsur-unsur administrasi berikut:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Manajemen

Manajemen adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.

3. Tata Hubungan

Tata hubungan adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama.

4. Kepegawaian

Kepegawaian adalah rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

5. Keuangan

Keuangan merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama.

6. Perbekalan

Perbekalan merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara sanpai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalan usaha kerja sama.

7. Tata usaha

Tata usaha merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

Digital Repository Universitas Jember

8. Perwakilan

Perwakilan merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama yang dilakukan.

2.1.3 Fungsi Administrasi

Menurut Buchori (2003:12) pencapaian tujuan perusahaan tidak terlepas dari peranan administrasi. Administrasi merupakan peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, karena dalam administrasi terdapat keseluruhan himpunan mencatat mengenai perusahaan dan peristiwa-peristiwa bagi keperluan perusahaan. Fungsi administrasi bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Administrasi Negara (public administration) adalah administrasi yang dilakukan untuk mengatur unsur-unsur yang menyangkut kepentingan umum suatu Negara.
b. Administrasi swasta (private administration) adalah seluruh kegiatan dan tindakan swasta dengan tujuan utamanya untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.
c. Administrasi internasional (internasional administration) adalah seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional dibidang usaha-usaha sosial, budaya maupun kemasyarakatan.

2.1.4 Tujuan Administrasi

Timbulnya administrasi di dalam ilmu sejarah adalah disebabkan karena adanya tindakan pemborosan-pemborosan, baik tenaga kerja, waktu maupun materi dan biaya didalam setiap pekerjaan dalam suatu usaha. Untuk mengatasi penghamburan ini, Sukarna (2003:11) menyelidiki setiap pekerjaan dalam

Digital Repository Universitas Jember

shopwork dengan menggunakan time and motion study atau studi gerak dan waktu daripada tenaga kerja dalam suatu perusahan baja di Amerika serikat.

Dalam penyelidikan itu dapat ditemukan bahwa tujuan administrasi adalah (Sukarna 2003:11):

a. Untuk mewujudkan adanya efisiensi dalam setiap usaha, baik yang dilakukan oleh sipil maupun oleh Negara.
b. Untuk menjamin adanya kelancaran-kelancaran dan kelanjutan usaha, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.2 Asuransi

2.2.1 Pengertian Asuransi

Menurut A. Abbas (2002:4), Asuransi adalah suatu nilai pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung (klaiman) sebagai suatu keamanan untuk menetapkan-menetapkan kerugian-kerugian kecil klaiman yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian yang belum pasti.

Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (id.wikipedia.org, Asuransi. 2009) asuransi adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengakibatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk pemberian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut verzekering yang berarti pertanggungan atau asuransi dan dalam bahasa Inggris disebut Insurance. Ada 2 pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat penggantian kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.

Digital Repository Universitas Jember

Subekti (2011:217-218) Asuransi pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan dalam suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam asuransi terkandung 4 unsur yaitu:

1. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung. Sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung. Sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi suatu yang mengandung unsur tak tertentu.
3. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (yang tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

2.2.2 Dasar Hukum Asuransi

Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata(id.wikipedia.org, Asuransi. 2009) dijelaskan, bahwa suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti yaitu persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjuadian dan pertaruhan.

2.2.3 Tujuan Asuransi

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus menunjukkan bahwa dia menderita kerugian. Didalam asuransi itu setiap waktu selalu dijaga supaya jangan sampai seseorang

Digital Repository Universitas Jember

tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan sesuatu untuk menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak menimpanya (id.wikipedia.org, Tujuan Asuransi. 2009)

Secara umum asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Tujuan asuransi untuk pengalihan resiko

   Tujuan asuransi yang paling utama ialah untuk pengalihan resiko. Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika suatu hari bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung dalam hal ini sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, maka pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam hal ini tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi pada perusahaan asuransi, sejak itu pula resiko beralih kepada si penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.

2) Tujuan asuransi untuk pembayaran ganti rugi

   Dalam hal ini terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu tidak senantiasa bersungguh-sungguh akan terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi para

Digital Repository Universitas Jember

penanggung mengumpulkan premi yang dibayar ole beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada si tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya kerugian yang timbul tersebut bersifat sebagian, tidak semuanya berupa kerugian total. Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

3) Tujuan asuransi untuk pembayaran santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi , undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan si penanggung karena perintah undang-undang bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut sebagai asuransi sosial yang bertujuan melindungan masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap bahkan kematian. Dengan membayar sejumlah kontribusi(semacam premi), maka si tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

2.2.4 Manfaat Asuransi

Menurut Sujarwanto (2010), asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung antara lain:

a. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau resiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung(insured) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung,

Digital Repository Universitas Jember

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untung mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudak membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar tertanggung.
c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak).
e. Alat penyebaran resiko. Resiko yang seharusnya ditanggung tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.
f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan investor dibebani resiko kerugian yang biasa diakibatkan berbagai macam sebab misal: pencurian, kebakaran, dan kecelakaan.

2.2.5 Klasifikasi Asuransi

Menurut A. Abbas (2002:4) menerangkan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam sebagai berikut:

a. Asuransi Wajib

   Jaminan sosial merupakan asuransi wajib yang pemungutan nilai pertanggungannya dipaksakan dengan harapan yang setiap orang karena statusnya terikat pada jenis asuransi ini akan memiliki jaminan untuk hak tuanya.

Digital Repository Universitas Jember

b. Asuransi Sukarela

Adalah jenis asuransi yang dijalankan secara sukarela, tidak ada unsur pemaksaan pemungutan dalam hal ini, dalam arti seseorang bebas untuk menetapkan sikapnya atas asuransi yang telah diberikan kepadanya. Klasifikasi asuransi ini ada dua macam yakni, Government insurance (Asuransi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) seperti contoh PT. Jasa Raharaja dan Commercial Insurance (Asuransi yang dikelola oleh sektor swasta / profit motive insurance) seperti contoh asuransi Jasa Raharja Putera.

2.2.6 Jenis – Jenis Asuransi

Menurut Undang – undang No. 2 Tahun 1992 pasal 1, jenis Asuransi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asuransi kebakaran

   asuransi yang mempertanggungjawabkan kerugian akibat kebakaran yang terjadi didaratan. Jika suatu bangunan telah diasuransikan terhadap bencana kebakaran, maka dicantumkan dalam perjanjian.
2. Asuransi pengankutan

   Asuransi yang mempertanggungjawabkan kemungkinan resiko terhadap pengangkutan barang. Asuransi pengankutan dapat dibagi menjadi:
   a. Asuransi pengangkutan darat – sungai
   b. Asuransi pengangkutan laut
   c. Asuransi pengangkutan udara
3. Asuransi jiwa

   Perjanjian antara perusahaan dengan konsumen yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan santunan sejumlah dana apabila konsumen meninggal dunia, atau ditanggung sampai masa tertentu. Dengan adanya asuransi jiwa ini, maka keluarga yang ditinggalkan merasa aman dari segi keuangan, walaupun ini tidak diharapkan. Sebagaimana

Digital Repository Universitas Jember

diungkapkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asuransi jiwa terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Asuransi modal, pada asuransi ini tercantum dalam polis bahwa bila telah tiba saatnya (meninggal/habis masa asuransi) maka ganti rugi akan dibayar sekaligus.
b. Asuransi nafkah hidup, disini ganti rugi dibayarkan secara berkala selama yang dipertanggungkan masih hidup.

4. Asuransi kredit

   Mempertanggungkan kemungkinan resiko pemberian kredit kepada orang lain. Dalam hal ini asuransi hanya mengganti kerugian setinggi – tingginya 75% dari kerugian.

5. Asuransi kecurian

   Yang termasuk asuransi kecurian harus disebutkan satu persatu barang yang diasuransikan itu. Apabila terjadi resiko, maka barang-barang tersebut akan diganti.

6. Asuransi perusahaan

   Pertanggungan kerugian ini menyangkut perusahaan yang dirugikan oleh suatu sebab yang dapat menghentikan/menghambat kegiatan perusahaan. Penggantian kerugian biasanya didasarkan pada keuntungan kotor yang terlepas karena terhentinya kegiatan perusahaan tersebut.

7. Asuransi kendaraan

   Resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi kendaraan bermotor ini antara lain: kerugian atau kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dijalan, oleh sebab apapun juga, karena perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran juga termasuk kerugian karena adanya uruhara, dan total lost dari kendaraan.

8. Asuransi pendidikan

   Asuransi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Jika orang tua mengasuransikan anaknya , jika sudah waktunya untuk sekolah, maka kedua orang tua tidak perlu repot – repot dengan urusan biaya pendidikan. Karena pihak asuransi telah menjamin biaya pendidikannya.

Digital Repository Universitas Jember

9. Asuransi tenaga kerja

   Usaha asuransi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggung resiko yang menimpa tenaga kerja diperusahaan/pabrik. Dengan jasa asuransi ini para pengusaha dan masyarakat umumnya dapat mengurangi malapetaka. Selain itu dengan asuransi diharapkan perlindungan ekonomi finansial dengan menyediakan yang dapat membantu kepentingan orang banyak.

2.3 Kecelakaan Lalu Lintas

2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian kecelakaan dalam standar polis asuransi kecelakaan bernotor adalah tabrakan atau benturan kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain, yang berada diluar kendaraan bermotor (Standar Polis Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor pasal 4 halaman 2).

Kecelakaan menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasa 231 menyatakan bahwa:

1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib:
   a) Menghentikan kendaraannya.
   b) Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan.
   c) Melaporkan kecelakaa tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.
2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Digital Repository Universitas Jember

2.3.2 Klaim atau Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

2.3.2.1 Pengertian Klaim atau Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian Klaim menurut Jasa Raharja (Persero) adalah tuntutan atas fakta dalam hal ini klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh klaiman pada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggatian atau pembayaran atas perlindungan diri dari kerugian yang menimpa tertanggung akibat kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964.

Dalam hal ini asuransi sosial yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja yang berhak mendapat santunan adalah kerugian yang berhubungan dengan alat angkutan lalu lintas. Mekanisme pengajuan dan pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan dibuat sesederhana mungkin, tanpa menghasilkan aspek keamanan bagi pihak penanggung maupun pihak yang berhak menerima santunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kesederhanaan dan kecepatan proses pengurusan santunan akan akan sangat membantu pihak yang berhak menerima santunan. Dengan kesederhadaan dan kecepatan proses pengurusan santunan diharap penerima santunan akan merasakan manfaat pelayanan yang diberikan.

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan di bidang pelayanan santunan akan membantu peningkatan penerimaan pendapatan perusahaan atas Iuran wajib maupun Sumbangan Wajib, karena peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan. Disamping itu citra perusahaan akan semakin baik dimata masyarakat pada umumnya, beberapa istilah dalam peransuransian sebagai berikut:

a. Klaiman adalah tertangggung (korban atau peserta asuransi).
b. Penanggung adalah pihak asuransi.
c. Pembayaran dana tangungan adalah premi asuransi.

Digital Repository Universitas Jember

2.3.2.2 Jenis – Jenis Klaim Kecelakaan Lalu Lintas

Jenis klaim menurut sifat kecelakaannnya (PT. Jasa Raharja (Persero)) adalah sebagai berikut:

a. Klaim pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan
   Merupakan jenis klaim yang dapat diajukan oleh jenis kecelakaan lalu lintas jalan. Obyek yang ditanggung dalam kecelakaan lalu lintas ini adalah kendaraan bermotor selain angkutan umum, dan pejalan kaki. Mereka berhak mengajukan klaim jika mengalami musibah kecelakaan.
b. Klaim pengajuan dana santunan kecelakaan angkutan umum
   Merupakan jenis klaim yang dapat diajukan oleh jenis penumpang angkutan umum. Obyek yang ditanggung dalam kecelakaan angkutan umum ini adalah semua penumpang didalam angkutan umum. Mereka berhak mengajukan klaim jika memang mengalami musibah kecelakaan dan akan dganti segala biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2.3 Landasan Hukum Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Landasan hukum klaim asuransi kecelakaan lalu lintas yaitu Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 Tahun 1965 yang menjelaskan tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.

Pada dasarnya, setiap warga Negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan akibat mengadakan jaminan sosial tersebut dtampung oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dan yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dari iuran wajib tersebut dapat diharapkan terhimpun dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.

Digital Repository Universitas Jember

2.4 Jaminan

2.4.1 Pengertian Jaminan

Pengertian Jaminan menurut UU No. 33 dan 34 tahun 1964 adalah suatu nilai pertanggungan yang ditetapkan atas suatu benda yang dijaminkan dalam perjanjian atau kesepakatan asuransi. Asuransi yang dimaksud dapat berupa asuransi jiwa dan asuransi kerugian (penurunan manfaat atas suatu benda yang dimiliki oleh klaiman).

2.4.2 Ruang Lingkup Jaminan

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 juncto PP no. 17 Tahun 1965 dijelaskan tentang hal-hal atau masalah yang dikategorikan dapat memperoleh jaminan dalam suatu pertanggungan. Ruang lingkupnya meliputi nilai-nilai pertanggungan atas:

a. Kecelakaan diri dalam kecelakaan khusus, dalam arti sebagai penumpang yang sah dalam hal ini adalah penumpang yang membayar sejumlah biaya(ongkos restribusi) atas perjalannnya pada pemilik kendaraan transportasi. Biaya ini sesungguhnya merupakan komulatif dari biaya operasional perushaaan dan biaya pertanggungan atas asuransi wajib.
b. Penurunan manfaat atas suatu benda yang dimiliki dan dipertanggungkan oleh sebab terjadinya suatu kecelakaan (bias berupa kecelakaan lalu lintas, kebakaran atau kehilangan).

Jaminan pertanggungan berdasarkan UU. No. 34 Tahun 1964 juncto PP. No. 18 Tahun 1965, merupakan asuransi tanggung gugat menurut hukum kepada pihak ketiga, khusu untuk manusia (bodily injuri). Asuransi tanggung gugat adalah menjamin kerugian kepada masyarakat karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan tertanggung, sehingga menimbulkan kerugian (menderita cidera badani atau kerusakan harta benda) terhadap publik.

Digital Repository Universitas Jember

Korban yang berhak atas santunan adalah pihak ketiga yaitu:

a. Seseorang waktu berjalan kaki atau menyebrang jalan, sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermotor misalnya naik sepeda atau becak, dll.
b. Tabrakan antara dua kendaraan bermotor, dimana korban berada didalam kendaraan bermotor yang dianggap benar menurut Undang-Undang Lalu Lintas diberi jaminan asuransi dari Jasa Raharja.

2.5 Dana Santunan Jasa Raharja

2.5.1 Pengertian Dana Santunan Jasa Raharja

Dana santunan menurut UU. No 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban kecelakaan yang dihimpun dari Iuran Wajib. Iuran Wajib adalah adalah iuran yang wajib dibayar penumpang alat angkutan umum, misal karcis, tiket, dll.

Dana santunan menurut UU. No. 34 Tahun1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari Iuran Wajib kecelakaan lalu lintas jalan (Sumbangan Wajib). Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha atau pemilik angkutan lalu lintas jalan, misal pembayaran STNK.

Dalam operasionalisasinya, pembayaran dana santunan yang diberikan PT. Jasa Raharja dibedakan menjadi beberapa kategori. Untuk korban meninggal dunia dana santunan yang diberikan maksimal sebesar Rp. 25.000.000, sedangkan untuk korban yang menderita luka-luka akibat kecelakaan, dana santunan yang diberikan maksimal sebesar Rp. 10.000.000. selain itu, Jasa Raharja juga memberikan santunan untuk korban cacat tetap akibat kecelakaan yakni sebesar Rp. 25.000.000 dan biaya penguburan jika tidak ada ahli waris sebesar Rp. 2.000.000.

Digital Repository Universitas Jember

2.5.2 Ahli Waris

Menurut UU. No. 33/34 Tahun 1964, Ketentuan ahli waris dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu:

a. Janda atau dudanya yang sah.
b. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anaknya yang sah.
c. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah.
d. Dalam hal korban meningga dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.

Pengertian dari anak dan orang tuanya yang sah tidak selalu anak kandung atau orang tua kandung, akan tetapi anak tiri dan orang tua tiri disamakan kedudukannya dalam ahli waris yang sah. Demikian juga anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan negeri atau instansi berwenang lainnya.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Latar Belakang Sejarah PT. Jasa Raharja (Persero)

3.1.1 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asuransi Milik Belanda

Menurut Buku Pedoman Jasa Raharja (2013) Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap Perusahaan-Perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, Pemerintah melakukan nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dimaksud berikut:

a. Perusahaan Firma bekeouw & Minjssen di Jakarta.
b. Perusahaan Firma Blom & Van Der Aa di Jakarta.
c. Perusahaan Firma Sluyters di Jakarta.
d. Perusahaan N.V Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta.
e. Perusahaan N.V Assurantie Kantor Langveldt-Schroder di Jakarta.
f. Perusahaan N.V Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1851 c.s di Jakarta.
g. Perusahaan N.V Javasche Verzekerings Agenturen Maatschappij di Jakarta.
h. Perusahaan N.V Nederlandsche Lloyd di Jakarta.
i. Perusahaan N.V Maskapai Asuransi dan Administrasi Umum Nusantara Lloyd di Jakarta.
j. Perusahaan N.V assurantie Kantor O.W.J Schlenceker di Jakarta.
k. Perusahaan N.V Kantor asuransi “Kali Besar” di Jakarta.
l. Perusahaan Jakarta Assurantie & Administratie Kantor di Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

m. Perusahaan Yayasan Onderlinge Landmolestverzekerings Fonds (O.L.F).
n. Perusahaan PT Maskapai Asuransi Arah Baru (Arba) di Jakarta.

Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960, namun berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.

Sebagai perusahaan Negara, berdasarkan Pengumuman Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiyaan dan Pengawasan RI No.12631/B.U.M. II. Tanggal 9 Februari 1960, kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perubahan nama perusahaan yang di nasionalisasi

No.	**Nama Lama**	**Nama Baru**
1.	1. Firma Blom & Van Der Aa di Jakarta. 2. Firma Bekeouw & Mijnssen di Jakarta. 3. Firma Sluyters & Co. 4. N.V. Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA BHAKTI”
2.	N.V. Assurantie Kantor Langveldt-Schroder di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA DHARMA”
3.	1. N.V. Zeen-en Brandassurantie Maatschappij van 1851 c.s. di Jakarta. 2. N.V. Javasche Verzekerings Agenturen Maatschappij di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “ IKA CHANDRA”

Digital Repository Universitas Jember

No.	Nama Lama	Nama Baru
.	1. N.V. Zeen-en Brandassurantie Maatschappij van 1851 c.s. di Jakarta. 2. N.V. Javasche Verzekerings Agenturen Maatschappij di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara " IKA CHANDRA"
4.	1. N.V. Nederlandsche Lloyd di Jakarta. 2. N.V. Maskapai Asuransi dan Administrasi Umum Nusantara Lloyd di Jakarta. 3. N.V. Brandwaarberg Maatschappij B.M.I van 1863	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA CHANDRA"
5.	1. N.V. Assurantie Kantor O.W.J. Schlenceker di Jakarta. 2. N.V. Kantor Asuransi "Kali Besar" di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA MULYA"
6.	Jakarta Assurantie & Administratie Kantor di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara " IKA DJASA"
7.	PT Maskapai Asuransi Arah Baru (Arba) di Jakarta.	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA SAKTI"
8.	Yayasan Ondelinge Landmolestverzekerings Fonds (O.L.F)	Perusahaan Asuransi Kerugian Negara "IKA BARATA"

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, keempat PNAK tersebut yang semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No.12631/B.U.M.

Digital Repository Universitas Jember

II. Tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan "Ika" menjadi "Eka".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, keempat PNAK tersebut yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka Sakti pada tanggal 1 Januari 1961 dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya.

Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No. : 29495/B.U.M. II. Tanggal 31 Desember 1960, penyebutan kembali menggunakan "Ika" termasuk perusahaan yang baru didirikan tersebut yaitu "Ika Karya". Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena Pengumuman Menteri Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961.

PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian yaitu :

a. Mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa.
b. Memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Negara Kerugian Djasa Rahardja, mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Negara Jasa Rahardja" dan seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK Jasa Rahardja.

Digital Repository Universitas Jember

Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK Jasa Rahardja pun berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di dalam negeri.

Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK Jasa Rahardja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantaraan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

Beberapa bulan sejak pendirian PNAK Jasa Raharja, tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2 dari UU tersebut menyatakan bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “Jasa Raharja”, selain mengelola

Digital Repository Universitas Jember

pelaksanaan UU. No.33 dan UU No.34 tahun 1964, Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggaraan surety bond di Indonesia, di saat perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Anggaran Dasar Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendirinya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981.

Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja unttuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian sebagai penjabaran UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian. Peraturan Pemerintah tersebut

Digital Repository Universitas Jember

mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety bond untuk lebih focus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam UU. No.34 tahun 1964.

3.1.2 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember berdiri pada tanggal 14 Desember 1990. Pada awalnya berada di Bondowoso, perpindahan lokasi ini dikarenakan adanya penyesuaian dan pertimbangan antara tempat perusahaan dengan perkembangan daerah yang dirasakan kurang mendukung. Oleh karena itu Jember merupakan tempat yang sudah memenuhi syarat dilihat dari perkembangan daerah yang cukup mendukung daerah-daerah lain di ekskaresidenan besuki. Perpindahan lokasi Bondowoso ke jember berjalan dengan lancar yang demikian diikuti pembagian kantor Samsat yang meliputi kantor Samsat Situbondo, kantor samsat Bondowoso, kantor samsat Banyuwangi, dan kantor samsat Jember.

3.1.3 Lokasi Instansi

Penentuan lokasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena faktor ini merupakan salah satu penentu kelancaran instansi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun PT. Jasa Raharha (Persero) Perwakilan Jember berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 303 Kaliwates Jember.

Digital Repository Universitas Jember

3.2 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero)

Tercapainya satu atau lebih tujuan perusahaan atau badan usaha adalah tergantung pada beberapa masalah terutama organisasi dan koordinasi dari berbagai kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dapat dicapai dengan baik, apabila di dalam perusahaan tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerjasama yang dapat menunjang kinerja badan usaha tersebut untuk tetap eksis.

Memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam menjalankan suatu organisasi atau badan usaha tidak akan pernah terwujud tanpa adanya struktur organisasi yang solid yang dapat menunjang kinerja badan usaha tersebut untuk tetap eksis.

Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakialan Jember dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Sumber: PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Tahun 2017, diolah.

Digital Repository Universitas Jember

Susunan tata kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tersebut diatas masing-masing bagian saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Uraian tugas masing-masing bagian adalah:

a. Kepala Perwakilan

Tugas Kepala Perwakilan adalah

1) Memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh bawahan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
2) Memberikan Persetujuan permohonan santuna bagi korban dan ahli waris korban.
3) Menetapkan kebijaksaan-kebijaksanaan umum perusahaan.
4) Memberikan persetujuan terhadap surat keluar dan mengecek surat masuk.

Tanggung jawab Kepala Perwakilan adalah

1) Bertanggung jawab serta mengamati seluruh bagian yang berlangsung pada perusahaan baik secara intern maupun ekstern.
2) Bertanggung jawab pada seluruh pengeluaran dan pendapatan yang diterima perusahaan.
3) Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil mengenai perkembangan perusahaan.

b. Bagian Kasir

Tugas bagian kasir adalah

1) Membukukan pengeluaran dan penerimaan kas dalam buku harian kas.
2) Berkewajiban membayarkan santunan dana kepada korban dan ahli waris korban.
3) Memeriksa serta meneliti kwitansi-kwitansi yang masuk maupun keluar.

Tanggung jawab bagian Kasir adalah

1) Bertanggung jawab dalam pengambilan uang yang akan dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban di Bank BRI.

Digital Repository Universitas Jember

2) Bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan perusahaan.

c. Penanggung jawab bagian keuangan dan bagian umum

Tugas dan tanggung jawab bagian keuangan adalah

1) Membukukan transaksi keuangan pada Bank BRI dan BPD setiap 2 minggu sekali.
2) Membuat pembukuan pada laporan memorial setiap hari.
3) Mencetaka jurnal harian dibukti pembukuan (voucher).
4) Memposting transaksi keuangan tiap hari.
5) Membuat hasil usaha (LHU) dan mutasi buku besar setiap akhir bulan.

Tugas dan tanggung jawab bagian umum adalah

1) Memproses surat masuk dan keluar bank persuratan intern maupun ekstern.
2) Bertanggung jawab atas kegiatan bagian umum dan perusahaan.
3) Mengarsipkan surat masuk ataupun surat keluar.

d. Bagian teknik

Tugas dan tanggung jawab bagian teknik adalah

1) Mengenalkan bidang asuransi kepada masyarakat.
2) Menyusun stok gudang material produk asuransi.
3) Menerima laporan harian SWDKLLJ dan IWKBU kedalam bagian komputer.
4) Membuat bordero asuransi setiap bulan.
5) Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan bidang asuransi perusahaan.

e. Bidang pelayanan

Tugas dan tanggung jawab bidang pelayanan adalah

1) Menerima pengajuan klaim.
2) Melayani dan memberikan persyaratan kepada orang yang menajukan klaim.
3) Memproses berkas bila berkas sudah lengkap.

Digital Repository Universitas Jember

f. Bagian samsat

Wewenang dan tanggung jawab bagian samsat adalah

1) Membawahi kegiatan petugas mobile service.
2) Mengadakan penyuluhan mengenai PT. Jasa Raharja di daerah TK. II kabupaten.
3) Menutip iuran wajib dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).
4) Menerima pengajuan santuanan dari korban.
5) Mengadakan survey kepada korban ahli waris korban dan survey ke TKP atau kerumah sakit mengenai keabsahan biaya rawat.
6) Mangatur administrasi yang di terima baik intern maupun ekstern.
7) Menyetor hasil-hasil pendapatan SWDKLLJ dan IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum) ke Bank Jatim cabang Jember.

g. Mobile Service Jember

Wewenang dan tanggung jawab Mobile Service adalah

1) Bertanggunga jawab kepada penanggung jawab samsat.
2) Memberi pelayanan yang memfokuskan pada klaim.
3) Melakukan koordinasi dengan Rumah sakit atau korban kecelakaan lalu lintas.
4) Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan samsat kepada kepala perwakilan.
5) Bertanggung jawab terhadap penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IWKBU.
6) Bertanggung jawab di bidang pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja masing-masing.

3.3 Kegiatan pokok PT. Jasa Raharja (Persero)

Tugas pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, dimana dana tersebut diperoleh dari dua sumber dana yang berasal dari dana penumpang bus, kereta api, penumpang kapal laut dan penumpang pesawat udara. Sedangkan

Digital Repository Universitas Jember

sumber dana yang lainnya berasal dari sumbangan wajib pemilik kendaraan. Dimana dana tersebut dimanfaatkan untuk menutup kerugian keuangan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas dan pembiayaan pembangunan.

PT Jasa Raharja (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bernaung dibawah Departemen Keuangan RI:

a. Undang-undang No.33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum yang memberikan perlindungan sosial bagi:
   1) Tiap penumpang yang sah dari kendaraan angkutan seperti bus, taksi, kereta api, kapal laut dan pesawat bila terjadi kecelakaan lalu lintas akan mendapat jaminan asuransi Jasa Raharja.
   2) Tiap penumpang alat angkut dalam kota dibebaskan iuran wajib namun berada dalam jaminan.
   3) Dalam upaya peningkatan perbaikan jaminan asuransi Jasa Raharja baik penumpang alat angkut umum dalam kota maupun luar kota mendapat jaminan tambahan dan ekstra cover.
b. Undang-undang No.34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan yang memberikan perlindungan sosial bagi:
   1) Pejalan kaki atau penyebrang jalan sewaktu menghindari kendaraan tidak bermotor misalnya: naik becak, naik sepeda, dan sebagainya.
   2) Tabrakan antara kedua kendaraan bermotor dimana korban didalam kendaran bermotor dianggap benar menurut undang-undang lalu lintas diberikan jaminan sosial Jasa Raharja. Dana ini dihimpun dari setiap pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang wajib membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan bersama dalam pelunasan atau pendaftaran ulang STNK di samsat.

Digital Repository Universitas Jember

3.4 Dasar Hukum dan Visi Misi PT. Jasa Raharja (Persero)

3.4.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan tindakan hukum oleh subyek hukum baik perorangan atau badan hukum. Pada PT. Jasa Raharja terdapat 3 dasar hukum diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian Jasa Raharja.

2. Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang pernyataan mengenai perusahaan Negara asuransi kerugian Jasa Raharja sebagai usaha Negara seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal undang-undang No. 9 tahun 1969.

3. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum asuransi kerugian Jasa Raharja menjadi perusahaan Persero.

3.4.2 Visi dan Misi

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. PT. Jasa Raharja Persero memiliki sebuah visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat

Digital Repository Universitas Jember

Misi:

1. Bakti kepada masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib, serta badan usaha milik Negara (BUMN)
3. Bakti kepada perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan
4. Bakti kepada lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

3.5 Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengemban tugas sebagai pelaksana UU. No. 33/34 tahun 1964, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dengan istilah "Jemput Bola" sebagai mutu pelayanan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Dengan sistem "Jemput Bola" PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember telah dikoordinasi untuk bekerja cepat, begitu mendapat laporan ada korban kecelakaan lalu lintas langsung punya inisiatif tanpa diperintah atasan, mendatangi korban menberikan hak-haknya. Tujuan digunakannya sistem "Jemput Bola" adalah:

a. Meningkatkan pelayanan terhadap korban atau ahli waris.
b. Memastikan yang menerima santunan adalah korban atau ahli waris.
c. Menghindari pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan secara sepihak.

Digital Repository Universitas Jember

3.6 Dana Santunan PT. Jasa Raharja (Persero)

Besarnya santunan UU. No. 33 dan 34 tahun 1964, ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 36/PMK.010./2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008

Tabel 3.2. Dana santunan menurut UU. No 33 dan 34 tahun 1964

Jenis santunan	Angkutan Umum	
	Darat/Laut	Udara
Meninggal dunia	Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000
Cacat tetap (maksimal)	Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000
Biaya rawatan (maksimal)	Rp. 10.000.000	Rp. 20.000.000
Biaya penguburan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Prosentase tingkat cacat hidup yang diatur dalam PP No 17 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pelaksaan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas. dalam hal ini cacat tetap pembayaran dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut.

Tabel 3.3. Prosentasi santunan cacat tetap

Cacat tetap	Kanan	Kiri
1. Kedua tangan/kaki	100%	100%
2. Satu lengan dan satu kaki	100%	100%
3. Penglihatan di kedua mata	100%	100%
4. Akal budi seluruhnya yang tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan	100%	100%
5. Lengan dari sendi bahu	70%	60%
6. Lengan diatas sendi bahu	65%	55%

Digital Repository Universitas Jember

Cacat tetap	Kanan	Kiri
7. Tangan diatas sendi pergelangan tangan	60%	50%
8. Satu kaki	50%	50%
9. Penglihatan sari satu mata	30%	30%
10. Ibu jari tangan	25%	20%
11. Telunjuk tangan	15%	10%
12. Klingking tangan	10%	5%
13. Jari tangan/jari manis tangan	10%	5%
14. Tiap-tiap jari	5%	5%

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

3.7 Kegiatan Bagian Yang Dipilih

Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan pencairan klaim pada PT. JASA RAHARJA (Persero) Perwakilan Jember meliputi:

1. Menerima pengajuan klaim.
2. Meneliti kelengkapan berkas dan laporan polisi.
3. Meminta persetujuan Kepala Perwakilan.
4. Membuat lembar disposisi pengawal berkas.
5. Melakukan survey penerima santunan.
6. Melakukan verifikasi final.
7. Mencairkan dana klaim.
8. Mengarsipkan berkas pengajuan dan pencairan dana klaim.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, dapat mengetahui secara langsung kegiatan dibidang administrasi pengajuan dan pencairan klaim khususnya dalam memberikan dana santunan kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah salah satu perusahaan BUMN yang mendapat kepercayaan pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan RI memberikan pelayanan berupa jasa yang diberikan pemerintah dalam hal pengajuan santunan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Seluruh masyarakat mempunyai hak untuk mendapat santunan sesuai dengan Peraturan dalam UU. No. 33 dan 34 Tahun1964.
b. Pelaksanaan administrasi pengajuan dan pencairan klaim dan santunan kecelakaan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sangat mudah dan efisien, karena penggunaan formulir yang berhubungan dengan berkas pengajuan dan pencairan klaim dana santunan diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun.
c. Dalam pelaksanaan administrasi pengajuan dan pencairan klaim dana santunan kecelakaan lalu lintas, yaitu sebelum dilakukan pemberian dana santunan, bagian administrasi terlebih dahulu :
    1. Melakukan penerimaan berkas pengajuan klaim
    2. Meneliti kelengkapan berkas dan laporan polisi
    3. Meminta persetujuan Kepala Perwakilan
    4. Membuat lembar disposisi pengawal berkas
    5. Melakukan survey penerima santunan
    6. Melakukan verifikasi final
    7. Mencairkan dana klaim
    8. Mengarsipkan berkas pengajuan dan pencairan dana klaim.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

A.Abbas Salim. 2002. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Buchori Zainun. 2003. *Administrasi dana Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indo.

Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran modern*. Liberty : Yogyakarta.

Id.wikipedia.org. 2009. *Asuransi*. http://id.wikipedia.org/Wiki/Asuransi. Asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 28KUHD. 29

PT. Jasa Raharja (Persero). 2009. *Tentang Jasa Raharja* . http://www.jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/sejarah.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. 2013. *Tentang Buku Pedoman Divisi Pencegahan dan Pelayanan*. Jakarta: PT. Jasa Raharja.

Sondang Siagian P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi* . Jakarta: Rineka Cipta.

Sukarna. 2003. *Administrasi Perkantoran Modern*. Bandung: Mandar Maju.

UU. No. 33/34 Tahun 1964. *Tentang Asuransi*. Jakarta: PT. Jasa Raharja (Persero)

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 1

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 0896/UN.25.1.4/PM/2017 09 Februari 2017
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember
Jl. Gajah Mada No 303
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Edo Putra Wardana	140803101012	D3 Manajemen Perusahaan
2.	Tubagus Aryananda	140803101029	D3 Manajemen Perusahaan
3.	Ahmad Fauzi	140803101046	D3 Manajemen Perusahaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : April 2017 - Mei 2017

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 2

JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Jember, 22 Februari 2017

Nomor : P/R/ 1 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Perihal : Kesediaan Menjadi Tempat PKN (Praktek Kerja Nyata)

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Jember

Menunjuk surat saudara nomor : 0896/UN.25.1.4/PM/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal permohonan tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) atas nama :

1. Nama : Edo Putra Wardana
   NIM : 140803101012
2. Nama : Tubagus Aryananda
   NIM : 140803101029
3. Nama : Ahmad Fauzi
   NIM : 140803101046

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan Jadawal pelasanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Jasa Raharja (Persero)
Perwakilan Jember,

Yoga Cosa Mambrasar
Kepala Perwakilan

-pn

Kantor Perwakilan : Jl.. Gajah Mada No. 303, Jember Telp. : (0331) 484114, Fax. : (0331) 429664
e-mail : jember@jasaraharja.co.id

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 3

JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

SURAT PERNYATAAN
NO : 01/JR/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	: Edo Putra Wardana
NIM	: 140803101012
Program	: D-3 Manajemen Perusahaan
Fakultas	: Ekonomi & Bisnis Universitas Negeri Jember

Benar-benar melaksanakan kuliah kerja nyata (PKN) dengan baik serta menunjukkan dedikasi dan prestasi yang baik di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang terhitung sejak tanggal 3 April 2017 s.d. 5 Mei 2017.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Juli 2017
PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
Kepala Perwakilan

PT. JASA RAHARJA JEMBER persero

Yoga C. Manibrasar
NPP: 789.918.059

Kantor Perwakilan : Jl.. Gajah Mada No. 303, Jember Telp. : (0331) 484114, Fax. : (0331) 429664
e-mail : jasaraharjajember@yahoo.co.id

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 4

JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG

PADA KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

KABUPATEN JEMBER

NAMA :Edo putra wardana NIM :140803101012

NO	TANGGAL	TTD	
1	3 APRIL 2017	1.	
2	4 APRIL 2017		2.
3	5 APRIL 2017	3.	
4	6 APRIL 2017		4.
5	7 APRIL 2017	5.	
6	8 APRIL 2017		6. Libur
7	9 APRIL 2017	7. Libur	
8	10 APRIL 2017		8.
9	11 APRIL 2017	9.	
10	12 APRIL 2017		10.
11	13 APRIL 2017	11.	
12	14 APRIL 2017		12. Libur wafat Isa Al Masih
13	15 APRIL 2017	13. Libur	
14	16 APRIL 2017		14. Libur
15	17 APRIL 2017	15.	
16	18 APRIL 2017		16.
17	19 APRIL 2017	17.	
18	20 APRIL 2017		18.
19	21 APRIL 2017	19.	
20	22 APRIL 2017		20. Libur
21	23 APRIL 2017	21. Libur	
22	24 APRIL 2017		22. Libur Isra Miraj
23	25 APRIL 2017	23.	
24	26 APRIL 2017		24.
25	27 APRIL 2017	25.	
26	28 APRIL 2017		26.
27	29 APRIL 2017	27. Libur	
28	30 APRIL 2017		28. Libur
29	1 MEI 2017	29. Libur Hari Buruh	
30	2 MEI 2017		30.
31	3 MEI 2017	31.	
32	4 MEI 2017		32.
33	5 MEI 2017	33.	

Jember, 8 Mei 2017

Pardana N. Hadroes P.

Mobile Service Jember

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 5

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Praktek Kerja Nyata

No	Hari, Tanggal	Keterangan	Tanda tangan pembimbing
1	Senin, 03/04/2017	1. Perkenalan dengan pimpinan dan karyawan 2. Diberikan penjelasan tentang Jasa raharja secara singkat	
2	Selasa, 04/04/2017	1. Mengetel/membuat nota berkas santunan 2. Mengentry data laka 3. Meregister laporan polisi	
3	Rabu, 05/04/2017	1. Mengerjakan soal pengetahuan tentang Jasa Raharja 2. Mengentry data laka	
4	Kamis, 06/04/2017	1. Mengentry data laka 2. Menulis di buku overbooking klaim	
5	Jumat, 07/04/2017	1. Menulis di buku overbooking klaim 2. Membantu menata berkas	
6	Senin, 10/04/2017	1. Mengisi formulir keterangan ahli waris korban 2. Membantu bagian keuangan (Kasir). 3. Mengetel/membuat nota laporan harian dari samsat	
7	Selasa, 11/04/2017	1. Mengisi surat keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan 2. Menulis di buku overbooking klaim	
8	Rabu, 12/04/2017	1. Mengetik surat pengajuan santunan 2. Mengetel/membuat nota laporan dari samsat harian	
9	Kamis, 13/04/2017	1. Mengisi formulir keterangan ahli waris 2. Mengetik surat pengajuan klaim	
10	Senin, 17/04/2017	1. Mengetik surat pengajuan santunan 2. mengisi formulir keterangan ahli waris korban	
11	Selasa, 18/04/2017	1. Mengetel/membuat nota berkas santunan dari rumah sakit 2. Membantu mebuat lembar disposisi	
12	Rabu, 19/04/2017	1. Memonitoring data laka dengan korlantas 2. Membuat surat K1	

Digital Repository Universitas Jember

13	Kamis, 20/04/2017	1. Membuat surat K1 2. Mengetel/membuat nota berkas santunan dari rumah sakit	
14	Jumat, 21/04/2017	1. Membantu mencari arsip berkas santunan 2. Kegiatan penerimaan berkas pengajuan klaim. 3. Mengisi buku survey korban	
15	Selasa, 25/04/2017	1. Memfotocopy berkas santunan 2. Membuat surat K1 3. pengisian berkas pengajuan klaim.	
16	Rabu, 26/04/2017	1. Membantu menata berkas 2. Menulis nomor surat di buku agenda surat 3. Mengetel/membuat nota laporan dari samsat harian	
17	Kamis, 27/04/2017	1. Membantu menerima paket 2. Memfotocopy berkas santunan 3. pengisian berkas pengajuan klaim.	
18	Jumat, 28/04/2017	1. Menata berkas 2. Membantu merekup kegiatan kantor selama 1 bulan	
19	Selasa, 02/05/2017	1. Mengetel/membuat nota berkas santunan dari rumah sakit 2. pembuatan kuitansi pembayaran klaim.	
20	Rabu, 03/05/2017	1. Memfotocopy berkas santunan 2. pembuatan kuitansi pembayaran klaim.	
21	Kamis, 04/05/2017	1. Mengetel/membuat nota laporan dari samsat 2. Memfotocopy berkas data santunan	
22	Jumat, 05/05/2017	1. Membuat surat K1 2. Menata berkas data santunan 3. Mengetel/membuat nota laporan dari samsat harian	

Digital Repository Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	90	A
2.	Ketertiban	95	A
3.	Prestasi Kerja	90	A
4.	Kesopanan	90	A
5.	Tanggung Jawab	90	A

IDENTITAS MAHASISWA :

N a m a : Edo Putra Wardana
N I M : 140803101012
Program Studi :Manajemen Perusahaan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

N a m a : Perdana D. Badroer P.
Jabatan : Pelaksana Administrasi.
Institusi : PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER

Tanda Tangan dan
Stempel Lembaga : .....

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 7

JASA RAHARJA

SERTIFIKAT
PRAKTEK KERJA NYATA

NOMOR : 001/JR/V/2017

NAMA : **EDO PUTRA WARDANA**

NIM : **140803101012**

Prodi:

D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata di:

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

Tanggal 3 April s.d. 5 Mei 2017

Jember, 5 Mei 2017
Kepala Perwakilan

PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER

Yoga C. Mambrasar
NPP. 789.918.059

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 8

JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN CUMA-CUMA

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN
(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris Korban)

I. Bertanda tangan dibawah ini, saya : FAIZAL BAKU R

Nama : PIHAK JASA RAHARJA Umur : Tahun. Pekerjaan :

Hubungan dengan korban : JASA RAHARJA KAB LUMAJANG

Alamat lengkap dan No. Telp. :

Mengajukan berkas santunan : ☐ Meninggal Dunia di TKP ☑ Luka-Luka ☐ Catat Tetap
☐ Luka-Luka + Meninggal Dunia ☐ Luka-luka + Cacat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari RABU tanggal 10/May/17 Jam 09.30 Tempat kejadian kecelakaan di JALAN UMUM DS / KEC JATIROTO KAB LUMAJANG

Atas Nama korban : UMAR SUMADJI
Jenis kelamin & Status : ☑ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Janda ☐ Duda ☐ Nikah ☐ Belum Nikah
Umur/Tanggal lahir 66TH Pekerjaan :
Alamat lengkap & No. Telp. DS KALIBOTO LOR RT 31 RW 6 KEC JATIROTO KAB LUMAJANG
LUKA LUKA
EG 2 34/64

Akibat dari :
☐ Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
☑ Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih ☐ Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
☐ Tabrak Lari ☐ Tertabrak Kereta Api ☐ Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
☐ Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai:
☐ Pengemudi Angkutan Umum ☐ Kernet ☐ Penumpang Angkutan Umum
☐ Penumpang Bukan Angkutan Umum ☐ Pilot/Nahkoda/Masinis
☐ Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api ☑ Pengendara KBS/TNI/POLRI ☐ Pembonceng
☐ Pejalan Kaki/Penyeberang jalan ☐ Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor.

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :
☑ Sepeda Motor ☐ Sedan ☐ Jeep ☐ Mini Bus ☐ Bus ☐ Pick Up ☐ Truck
☐ Ambulance ☐ Traktor ☐ Kendaraan bermotor Roda Tiga
☐ Kendaraan bermotor milik ABRI ☐ Kereta Api ☐ Kendaraan tidak bermotor

II. Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

☐ Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
☐ Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
☐ Asli Kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
☐ Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban
☐ Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan :
☐ KTP/Identitas lain berlaku ☐ Surat Nikah ☐ Akta Kelahiran ☐ Kartu Keluarga
☐ Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korban/Ahliwaris : ...

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterima 23-Mei-2017
Pada Tanggal .....
FAIZAL BAKU R
.....
Petugas Jasa Raharja

Sukajaya, 10/May/17
.....
Yang Mengajukan
Tanda Tangan / Cap Jempol
FAIZAL BAKU R
Nama Jelas : .....

Catatan : ☐ Beri Tanda X (kali) sesuai pernyataan Anda.

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 9

JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN CUMA-CUMA

KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN
(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

A. Kasus Kecelakaan :
Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya : POLRES LUMAJANG
Nomor : LP/15.15/160/V/2017/LL... Tanggal 10/V/2017 Jam ..... Lokasi Kejadian Di
JALAN UMUM DS / KEC JATIROTO KAB LUMAJANG
Terjadi Kecelakaan, pada Hari RABU ... Tanggal 10/05/2017 Jam 08.30

☐ Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
☑ Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau Lebih ☐ Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
☐ Tabrak Lari ☐ Tertabrak Kereta Api ☐ Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.
☐ Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi /Instansi Lainnya terlampir)

B. Indentitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi	UMAR SUMADJI	DAUT
Alamat	DS KALIBOTO LOR KEC JATIROTO KAB LUMAJANG	DS PONDOK WULUH KEC LECES KAB PROBOLINGGO
Nomor Polisi dan SIM	Golongan : A/B/C	Golongan : A/B /C
Merk /Type	SPD MTR N 2190 ZS	SPD MTR DK 7627 DU
Jenis Kendaraan dan Golongan	Golongan :	Golongan :
Tahun Pembuatan/Silinder	Silinder :	Silinder :
Nama Pemilik		
Alamat		
Plat Kendaraan	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD
Lunas SWDKLLJ/IW	S/d Tgl.	S/d Tgl. .....
Nama KA/KL/KS/F		
Nama Maskapai Penerbangan		

*) Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendiri.

C. Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :

No	Nama / Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK
1	UMAR SUMADJI	SWASTA	DS KALIBOTO LOR RT 31 RW 6 KEC JATIROTO KAB LUMAJANG		✓

SESUAI DENGAN DATA
LAKA LANTAS POLRES LUMAJANG
LP/15.15/160/V/2017/LL PETUGAS,

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuat lembar tersendiri.

D. Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggungan	Status Korban
☐ Terjamin UU. No.33/1964	☐ Penp. Kendaraan Bermotor Umum	☐ Pengemudi Angkutan Umum
☐ Tidak Terjamin UU.No.33/1964	☐ Penumpang Kereta Api	☐ Kernet
☐ Terjamin UU. No. 34/1964	☐ Penumpang Kapal Laut/S/D/F	☐ Penumpang Angkutan Umum
☑ Tidak Terjamin UU. No.34/1964	☐ Penumpang Pesawat Udara	☐ Penumpang Bukan Angkutan Umum
☑ EG. Tabrakan 2 Kendaraan	☑ Kendaraan Bermotor Sipil	☐ Pilot/Nahkoda/Manisis
	☐ Kendaraan Bermotor TNI/POLRI	☐ Kru Pswt Udara/ABK/Kru kereta Api
	☐ Kereta Api	☐ Pengendara KBS/TNI/POLRI
		☐ Pembonceng
		☐ Pejalan Kaki/Sejenisanya
		☐ Pengendara / penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mengetahui :
Ka. Bag/Kanit/Ka. Perwakilan,

SULAIMAN

.....Lumajang, 22-May-17.....
Petugas Jasa Raharja,

FAISAL BAYU R

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 10

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN
(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

1. **Yang bertanda tangan dibawah ini:**

Nama : dr. Arie Tejamukti

Dari Rumah Sakit/~~Puskesmas/balai/Pengobatan~~ : RSU Kaliwates Jember.

Milik : ☐ Pemerintah ☑ Swasta

Alamat : Jl. Diah Pitaloka No 4 A Kaliwates Jember.

Menerangkan bahwa pada tanggal 10 mei 2017 telah memeriksa korban **akibat Kecelakaan** lalu lintas

Atas Nama : Umar Sumaji

Jenis Kelamin : ☑ Laki-laki ☐ Perempuan Umur : 66 Thn.

Alamat : Dusun Krajan II RT 031/006 Kaliboto lor Jatiroto

Keadaan Korban : ☐ Meninggal Dunia ☑ Luka berat ☐ Luka Ringan ☐ Cacat Tetap

2. **Penjelasan keadaan korban :**

a. Cedera yang diderita korban : Nyeri pd kaki kanan post KII 4 jam sebelum MRS pk ditabrak dari belakang

b. **Penyakit yang diderita** (Diagnosa) close fr Cruris (D)

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di RS Djatiroto	Tanggal 10/5 17 s.d. 10/5 17
- Tindakan operasi	di RSU Kaliwates	Tanggal 11/5 17 s.d. 11/5 17
- Perawatan	di RSU Kaliwates	Tanggal 10/5 17 s.d. 16/5 17
- Berobat jalan	di	Tanggal 16/5 17 s.d. 20/5 17
- Dirujuk	ke	Tanggal

Penjelasan singkat tindakan operasi: ORIF Cruris (D)

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
Di RSU Kaliwates Jember Tanggal 16/05 17

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang

(Nama dan Jabatan) dr. Arie Tejamukti

☐ Berikan tanda (✓)

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

Digital Repository Universitas Jember

JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

KETERANGAN AHLI WARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

1. **Yang bertanda tangan dibawah ini :**
   Nama : YUSRI IRAWATI
   Jabatan : KEPALA DESA AJUNG

   Menerangkan bahwa nama pada point 3 (tiga) benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 (dua) dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

2. **Identitas Korban :**
   Nama : VADIA SESILIA HASAN
   Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☑ Perempuan
   Umur/tanggal lahir : 06 Tahun / Jember, 02-09-2011
   Status pernikahan : ☐ Nikah ☐ Janda ☐ Duda ☑ Belum Nikah
   Alamat : DUSUN AJUNG OLOH RT.02 RW. 08 AJUNG - KALISAT - JEMBER

3. **Ahliwaris Korban :**
   Nama : Muslihatun Hasanah
   Hubungan dengan korban : ☐ Janda/Duda ☐ Anak ☑ Orang tua
   Umur/tanggal lahir : Jember lg. Mei 1991
   Alamat : Dsn Ajung Oloh, RT 02 / RW 03, DS Ajung, Kecmat

Surat Nikah/**Akte Kelahiran**/Kartu Keluarga : No. Tanggal
Dikeluarkan di :
Kartu Tanda Penduduk : No. Tanggal
Dikeluarkan di :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
di DESA AJUNG tanggal 30-06-2017

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
yang berwenang,

PEMERINTAH KEPALA DESA AJUNG KECAMATAN KALISAT

YUSRI IRAWATI
(Nama dan Jabatan .....)
KEPALA DESA

☐ Berikan tanda (√)

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 12

RESORT JEMBER

"PRO - JUSTITIA"

LAPORAN POLISI

Nomor : LP 15.14/ 446 /V/2017/LL

----------Pada hari ini Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2000 tujuh belas, sekira pukul 22.15 Wib, saya : ----------

---------- : **ARGONO, S.H.** :----------

pangkat AIPTU NRP 63020086, Jabatan selaku Penyidik pada Kantor Unit Laka Satlantas Polres Jember telah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintasdi Jalan Umum Jurusan Arjasa - Kalisat, Sby Km 206 / Jbr Km 9, Bujur Timur 113 Derajat 44'43.08" Lintang Selatan 8 Derajat 07'27.98" tepatnya di depan SD Candijati 02 masuk Dusun Krajan Barat Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. ----------

1. Hari tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.	Sabtu tanggal 27 Mei 2017sekira pukul 15.00 Wib.
2. Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Jalan Umum Jurusan Arjasa - Kalisat, Sby Km 206 / Jbr Km 9, Bujur Timur 113 Derajat 44'43.08" Lintang Selatan 8 Derajat 07'27.98" tepatnya di depan SD Candijati 02 masuk Dusun Krajan Barat Desa *Candijati Kecamatan* Arjasa Kabupaten Jember
3. Antara apa dengan apa (jenis kendaraan yang tabrakan dan SIM/STNK dari masing-masing kendaraan)	Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : P-6213-VX, (STNKB dan SIMKB Gol C Nihil) ***Kontra dengan*** Kend. Mitsubishi Strada Polsek Arjasa Nopol : X-2101-43
4. Identitas yang mengalami tabrakan (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	1. **RINI**, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat Perum Taman Gading AE-14 RT 07/36 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember (selaku pengemudi Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : P-6213-VX) 2. **BRIPKA IBNU YUWONO**, NRP 79020987 jenis kelamin laki-laki, umur 36 tahun, pekerjaan POLRI, alamat Jalan Semeru I Dusun Krasak Rt 01/01 Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (selaku pengemudi Kend. Mitsubishi Strada Polsek Arjasa Nopol : X-2101-43)
5. Keadaan jasmani / Rohani pengemudi yang bersangkutan.	Pengemudi sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat.
6. Keadaan cuaca jalan dan sebagainya.	Cuaca cerah sore hari, jalan beraspal baik, jalur diperuntukkan dua arus, jalan membujur dari selatan ke utara atau sebaliknya, jalan lurus datar, arus *lalin sepi*, *marka* tengah jalan garis putus-putus
7. Posisi	Tabrak samping
8. Saksi (Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	1. **SUHARTO** , jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Krajan Barat Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 2. **FERI** , jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Krajan Barat Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
9. Akibat tabrakan / kecelakaan Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	1. **RINI**, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat Perum Taman Gading AE-14 RT 07/36 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember (selaku pengemudi Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol : P-6213-VX) mengalami luka di kaki sebelah kanan dirawat di RSUD dr Soebandi Patrang Kabupaten Jember

Digital Repository Universitas Jember

JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan
Asuransinya Masyarakat Indonesia

LAPORAN HASIL SURVEY
Nomor : PL / 43 / VI / 2017

Pada hari ini Kamis tanggal 29/06/2016 , kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey terhadap :

- [x] Kebenaran kasus kecelakaan
- [ ] Keabsahan ahli waris korban
- [ ] Kebenaran / keabsahan biaya rawatan

Nomor berkas	:	.....
Nama korban	:	Sesil
Alamat	:	Ds Ajung Rt 02/08 Kec. Ajung Kab. Jember
Tempat / Tgl kecelakaan	:	Jl. Ray Bwo-Stb Ds Kalitapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso 28 Juni 2017

Sumber informasi dan hasil penelitian :

Sumber informasi	Informasi yang diperoleh
1. Nama : Juni Alamat : Ds Tapen 2. Nama : Alamat :	* Benar bahwa Ath terjadi laka lantas antara MPU Nopol P. 7104-UL kontra SPM. Nopol P-5644-TY. * Korban yg diboncengi oleh ayahnya mengalami luka² dari MD saat dibawa ke Puskesmas Tapen. * Korban bertempat tinggal di Kab. Jember.
Kesimpulan :	* Terjamin UU No. 34 Th. 1964 * Bantuan Survey ALL di Jember

Demikian laporan hasil survey ini kami buat dengan sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.

Petugas Survey,

(Juni)
Saksi

(Rudi Tris Tiyanto)

(.....)
Saksi

Mengetahui,
Kabag/Kanit/Ka. Perwakilan

(Yoga C. Mambrasar)

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 14

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

1

Kesimpulan:	PEMBAYARAN	Kode:	KL.06 UU 34/1964 KBS	Tgl Penyelesaian:	06/07/2017 13:13:00
Isi Ringkas:	SEMULA SEPEDA MOTOR YAMAHA VEGA R WARNA HITAM NO. POL. N-2190-ZS BERJALAN MENYEBRANG JALAN DARI ARAH UTARA KE SELATAN TIDAK MEMPERHATIKAN ARUS LALU				
Asal / No Tgl:	POLRES LUMAJANG			Tgl Terima:	06/07/2017 13:02
No Berkas:	2-155-02-05-08-05-2017			Nama Korban:	UMAR SUMADJI

NO	DARI	PENDAPAT / SARAN / PETUNJUK	TGL	PARAF
1	Front Office	PELIMPAHAN LUKA LUKA DITERIMA	06/07/2017 12:02	
2	PJ Pelayanan	BERKAS LENGKAP DAN ABSAH - TIDAK TERJAMIN UU 34/1964 - DIBAYARKAN SANTUNANNYA DENGAN EX-GRATIA DUA RANMOR	06/07/2017 13.06	
3	Kepala Perwakilan	TELITI KEBENARAN KUITANSI - DAPAT DIBAYARKAN SANTUNANNYA SEGERA	06/07/2017 13:12	
4	PJ Keuangan	KUITANSI SAH DAN BENAR	06/07/2017 13:22	
5	Kepala Perwakilan	ACC BAYAR	06/07/2017 13:32	
6	Kasir	Telah dibayarkan kepada ADITYA MAHARDIKA. No BPK 0502/A/0041/07/2017	06/07/2017 13:44	

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 15

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
PERWAKILAN JEMBER

No Berkas: 2-155-02-05-08-05-2017

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama	:	Aditya Mahardika
Alamat / Telp	:	Rs Ptpn Xii Kaliwates, Kab. Jember
Hub.dgn.korban:		Pihak R.Sakit/Korban Peserta Bpjs Kesehatan
Identitas Korban	:	
Nama / Umur	:	Umar Sumadji / 67 tahun
Alamat / Telp	:	Ds. Kaliboto Lor Rt. 31 Rw. 06, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang
Tempat Kecelakaan	:	Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang
Tanggal Kecelakaan	:	10 Mei 2017
Sifat Cidera	:	Luka-Luka

Berkas terdiri dari:
1. 02 - Laporan Polisi
2. 06 - K.T.P
3. 09 - Kartu Keluarga Korban
4. 12 - Kuitansi Asli Dari Rs
5. 15 - Surat Kuasa
6. 21 - Formulir Pengajuan Santunan
7. 22 - Surat Keterangan Kesehatan Korban
8. 24 - Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
9. 25 - Laporan Survey
10. 28 - Kartu Keluarga Pemohon
11. 61 - Surat Jaminan Ke Rumah Sakit

Dokumen yang harus dilengkapi:

Jember, 06 Juli 2017
Jam Proses : 13:02

Yang Menyerahkan,

Aditya Mahardika

Yang Menerima,

PERDANA N BADROES

Digital Repository Universitas Jember

Tgl Cetak :28 Juli 2017 15:10

DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN SANTUNAN

No. Berkas : 2-169-00-05-02-07-2017 Lokasi Pengajuan : 0500201 LOKET PERWAKILAN JEMBER

No. Rekening : 143.00.1704089.8

Data Kecelakaan

Kantor	: 0500201 LOKET PERWAKILAN JEMBER
Instansi yang menangani	: 0502002 POLRES JEMBER
Lokasi Kejadian	: 0502042 KEC. PUGER, KAB. JEMBER
Tgl Kejadian	: 24 Juli 2017 22:30
Kasus Kecelakaan	: 001 TABRAKAN DEPAN-DEPAN
Sifat Kecelakaan	: NORMAL
Nopol/Identitas Kend.	: P-6977-RR
Status Kendaraan	: KENDARAAN TERLIBAT
Jenis Kendaraan	: C1 SEPEDA MOTOR < 250 CC
Golongan Kendaraan	: C1 Golongan C1
PO / Penerbangan	:
No. LP	: LP/1514/599/VII/2017/LL Tanggal LP : 25-07-2017
Petugas Pembuat LP	: AGUNG WISNU
TKP Darat	: DSN KRAJAN I DS.KASIYAN TIMUR KEC.PUGER KAB.JEMBER
Uraian Singkat	: LAKA LANTAS MOBIL SEDAN KONTRA DENGAN SPM...

Data Korban

Nama	: MUCH.SYARIEF
Umur	: 54 tahun
Jenis Kelamin	: PRIA
Telepon	:
Alamat	: DSN KRAJAN RT/RW 01/06 DS.KALISAT KEC.KALISAT
Status Korban	: 11 PENGENDARA RANMOR RODA 2
Sifat Cidera	: 02 LUKA-LUKA
Pekerjaan	: P0006 WIRASWASTA
Jenis Pertanggungan	: 211 34/64 K.B. SIPIL
Nama Rumah Sakit	: 0502024 RSUD KALISAT, KAB. JEMBER

Data Pemohon

Nama	: SUKARSIH
Hub. Korban	: 03 ISTERI (AHLI WARIS)
Telepon	:
Alamat	: DSN KRAJAN RT/RW 01/06 DS.KALISAT KEC.KALISAT KAB.JEMBER

Data Penyelesaian

Kesimpulan	: TERJAMIN
Otorisasi Penyelesaian	: DIBAYAR
Tgl Penyelesaian	: 28 Juli 2017 10:38
Jenis Pembayaran	: NORMAL
No Surat Penyelesaian	:
No BPK	: 0502/A/0234/07/2017
Dilimpahkan ke	:

CIDERA	Santunan yang akan dibayarkan	Akumulasi pemb. S/D saat ini
MD	50.000.000	0
LL	0	0
CT	0	0
PG	0	0
Ambulans	0	0
P3K	0	0
Sub Total	50.000.000	0
Akumulasi Santunan		**50.000.000**

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 17

JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan
Asuransinya Masyarakat Indonesia

Jember, 12 Mei 2017

Nomor : PP/R/950/2017
Sifat : Penting
Perihal : Jaminan Biaya Rawatan korban luka-luka an. Umar Sumaji

Yth. Direktur PT. Rolas Nusantara Medika RSU. Kaliwates
Jalan Diah Pitaloka No. 1 Kaliwates - Jember
Di tempat

Menindaklanjuti Laporan Polisi dari Unit Laka Lumajang No. LP/15.15/160/IV/2017/LL perihal kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Sdr. Umar Sumaji pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 di Kec. Jatiroto Kab. Lumajang dan korban saat ini dirawat di PT. Rolas Nusantara Medika RSU. Kaliwates, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Umar Sumaji (081332199585)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 67 Th
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Dsn Krajan II, RT 31/RW 06, Ds Kaliboto Lor, Kec Jatiroto, Lumajang

Korban atas nama tersebut diatas **Dalam Jaminan** Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto PP Nomor 18 Tahun 1965 maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No 36 dan 37/PMK010/2008 tanggal 26 Februari 2008 korban berhak untuk mendapatkan penggantian biaya rawatan maksimal sebesar Rp.10.000.000.-(Sepuluh Juta Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, biaya perawatan/pengobatan korban atas nama tersebut diatas dapat saudara tagihkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sampai dengan maksimal Rp 10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah). dengan melampirkan surat pernyataan beserta foto copy KTP yang berlaku dari yang bersangkutan dan Laporan Polisi dari Unit Laka Lantas Polres Lumajang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Perwakilan Jember

Yoga Cosa Mambrasar
Kepala Perwakilan

-dn
- Tembusan BPJS Kesehatan

Kantor Perwakilan : Jl.. Gajah Mada No. 303, Jember Telp. : (0331) 484114, Fax. : (0331) 429664
e-mail : jember@jasaraharja.co.id

Digital Repository Universitas Jember

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

N a m a	: Edo Putra Wardana
N I M	: 140803101012
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Manajemen
Program Studi	: Manajemen Perusahaan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS PAD PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER.
(Revisi)
.....
.....
.....

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Drs. Hadi Wahyono, M.M.	19540109 198203 1 003	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 17 Februari 2017 s.d 17 Juli 2017. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 17 Februari 2017
Kaprodi. Manajemen Perusahaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph. D.
NIP. 19660408 199103 1 001

CATATAN :
1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
   1) Ketua Program Studi;
   2) Dosen Pembimbing;
   3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 19

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama	:	Edo Putra Wardana
NIM	:	140803101012
Program Studi	:	Manajemen Perusahaan
Judul Laporan PKN	:	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS PAD PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER.
Dosen Pembimbing	:	Drs. Hadi Wahyono, M.M.
TMT_Persetujuan	:	17 Februari 2017 s/d 17 Juli 2017
Perpanjangan	:	17 Juli 2017 s/d 17 September 2017

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	13/7 2017	Proposal dan Bab I, II	1.
2.	23/7 2017	Proposal, Bab I, II, III, IV	2.
3.	02/8/2017	Acc Bab I, III, Proposal, Bab	3.
4.		Bab IV	4.
5.	10/8	Proposal, Bab II, IV, V	5.
6.	14/8 2017	Acc Bab I, II, IV, V	6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Drs. Sudaryanto, MBA, Ph.D
NIP. 19660408 199103 1 001

Jember, 21 Agustus 2017
Dosen Pembimbing

Drs. Hadi Wahyono, M.M.
NIP. 19540109 198203 1 003

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 20

[illegible] 2017-[illegible] 15:06:09.0 R
[illegible] JASARAHARJA PT CIBAN IDR 68.986,911.00 Dr
[illegible] IDR 68.986.911.00 Cr
[illegible]

JASA RAHARJA

[illegible] dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

<u>SURAT PERINTAH TRANSFER (SPT)</u>

Nomor : 36/VII/2017

Ytn. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang : Jember
Di
Jember

Bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan transfer uang Dana Santunan beban Rekening Giro PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : 002101000059306 dengan Cek Nomor CFW 436 978 kepada Klaimen sebagai berikut :

Nama Penerima	RSD DR SOEBANDI JEMBER
Alamat Penerima	RSD DR SOEBANDI JEMBER
Jumlah Transfer	Rp. 68.986.911,00 Terbilang : -Enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sebelas Rupiah.-
Biaya Transfer	Rp. 5.000,00
Tujuan : Bank BRI	Tujuan : Bank Lainnya
Nama Kanca/KCP	Nama Bank : JATIM CABANG JEMBER
BRI Unit	Alamat Kota :
Nomor Rekening	0031019499
Berita/Remark	Nama Korban : SANTUNAN UNTUK 4 KORBAN RSD DR SOEBANDI
	Nomor Be-kas : <TERLAMPIR> , Sifat Cidera : LL

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan Tk.I Jember

[illegible]ka [illegible] Mamorasar

Jember, 25 July 2017
Kasir Tingkat I

Triananda Alimiyadi

Tembusan
1. Klaimen
2. Kepala Perwakilan

Diisi oleh Bank

Kantor Cabang	Jalan	No Telepon
Signer	Checker	Maker

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 21